



PUTUSAN

Nomor 374/Pid.B/2021/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : Melky Sanjaya als. Melky Bin Wahab;
Tempat lahir : Toboali;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 18 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman, Kel.Teladan, Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
- II Nama lengkap : Hamzah als. Enjeng Bin Sukardi;
Tempat lahir : Way Lebung;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 11 April 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Karang Anyar Kec. Ambarwa Kab. Prinsewu Prov.Lampung / Jl.AMD Perumnas Guru Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa I Melky Sanjaya als. Melky Bin Wahab ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
6. Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa II Hamzah als. Enjeng Bin Sukardi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
6. Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 374/Pid.B/2021/PN Sgl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.B/2021/PN Sgl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **HAMZAH AIs. ENJENG Bin SUKAR** dan terdakwa II **MELKY SANJAYA AIs. MELKY Bin WAHAB**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Sgl



pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **HAMZAH AIs. ENJENG Bin SUKAR** dan terdakwa II **MELKY SANJAYA AIs. MELKY Bin WAHAB** berupa pidana penjara selama masing-masing **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dengan perintah masing-masing terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kunci inggris warna silver,

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 dengan No. Pol BN 5009 VI warna hitam,

DIKEMBALIKAN KEPADA KELUARGA terdakwa II MELKY SANJAYA AIs. MELKY Bin WAHAB.

- 4 (empat) buah clam tabung excavator warna hijau,

- 1 (satu) buah elbow pompa air tambang,

- 3 (tiga) buah baut injecktor excavator warna silver,

- 6 (enam) buah baut suplay pump excavator warna silver kekaratan,

- 14 (empat belas) buah baut tutup hidrolik excavator warna coklat kekaratan,

- 4 (empat) buah baut clam tabung excavator warna hijau kekaratan,

- 6 (enam) buah baut elbow pompa air warna coklat kekaratan,

- 1 (satu) buah baut track excavator warna coklat kekaratan.

DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN An. AMRI Bin

ABDULLAH

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa I **HAMZAH Als. ENJENG Bin SUKAR** dan terdakwa II **MELKY SANJAYA Als. MELKY Bin WAHAB** pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni tahun 2021 bertempat di tempat penyimpanan excavator milik Saksi AMRI Bin ABDULLAH, yang beralamat di Jl.PUPUT Kec.Toboali Kab. Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 23.00 wib terdakwa I datang ke rumah terdakwa II yang beralamat di Jl.Jenderal Sudirman Toboali Kab.Bangka Selatan, kemudian terdakwa II langsung berkata kepada terdakwa II "ayo kita maling besi excavator di puput milik saksi AMRI" dan kemudian terdakwa I langsung mengiyakan dan kemudian terdakwa II segera menyiapkan peralatan berupa 2 (dua) buah kunci Inggris, 1 (satu) buah tang, dan 1 (satu) buah karung beras yang terdakwa II ambil dari rumahnya, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju Jl.Puput Toboali menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik terdakwa I. sesampainya di Jl.Puput Toboali tempat excavator milik saksi AMRI Bin ABDULLAH di parkirkan, terdakwa I dan terdakwa II dengan masing-masing memegang 1 (satu) buah kunci inggris langsung mendekati excavator tersebut dan langsung membuka 2 (dua) buah tutup oli hidrolik excavator warna biru, 4 (empat) buah clamp tabung excavator warna hijau, 3 (tiga) buah baut injector excavator warna silver, 4 (empat) buah baut clamp tabung excavator warna hijau agak berkarat, 14 (empat belas) buah baut tutup oli hidrolik excavator warna cokelat agak berkarat, 6 (enam) buah baut elbow pompa air warna cokelat agak berkarat, 1 (satu) buah baut track excavator warna cokelat agak berkarat dengan cara menggunakan kunci inggris yang telah dibawa sebelumnya, setelah semua barang tersebut terbuka kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung memasukkannya kedalam karung, kemudian Ketika terdakwa I dan terdakwa II menuju jalan keluar, terdakwa I dan terdakwa II melihat 1 (satu)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Sgl



buah pompa keong air 4 Inch warna coklat agak berkarat milik saksi AMRI Bin ABDULLAH yang berada tepat di dekat gerbang keluar kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung mengambil pompa keong tersebut tanpa izin dari saksi AMRI Bin ABDULLAH dan meletakkannya di atas jok motor dan langsung menuju rumah terdakwa II. Setelah sampai di rumah terdakwa II kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung menyembunyikan barang-barang tersebut didalam rumah terdakwa II, sedangkan 1 (satu) buah pompa keong air 4 Inch warna coklat agak berkarat terdakwa I dan terdakwa II langsung menjualnya di tempat pembelian besi rongsokan yang beralamat di Jl.Gang garuda Desa gadung Toboali seberat 78kg seharga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa I dan terdakwa II membagi hasil penjualan tersebut dengan pembagian Terdakwa I mendapat Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).----- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 09.45 wib, terdakwa II menjual barang hasil curiannya bersama Terdakwa I berupa 2 (dua) buah tutup oli hidrolik excavator warna biru, 4 (empat) buah clamp tabung excavator warna hijau, 3 (tiga) buah baut injector excavator warna silver, 4 (empat) buah baut clamp tabung excavator warna hijau agak berkarat, 14 (empat belas) buah baut tutup oli hidrolik excavator warna coklat agak berkarat, 6 (enam) buah baut elbow pompa air warna coklat agak berkarat, 1 (satu) buah baut track excavator warna coklat agak berkarat dengan barang hasil curian terdakwa II sendiri berupa 1 (satu) buah elbow pompa air warna coklat agak berkarat ke dalam karung dan langsung menjual barang-barang curian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam milik terdakwa II ke tempat pembelian barang rongsokan yang beralamat di Jl. Gadung samping kantor KUA Toboali dengan berat tola 34 (tiga puluh empat) kilogram yang dibeli dengan harga Rp.138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa II pergunakan sendiri.-----

-----Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi AMRI Bin ABDULLAH mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa I **HAMZAH Als. ENJENG Bin SUKAR** dan terdakwa II **MELKY SANJAYA Als. MELKY Bin WAHAB** sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan minta persidangan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi TRY SUTRISNO Bin LISMAN AMINOTO, (identitas sebagaimana dalam Berkas Perkara), didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya saksi menerangkan :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Hamzah Als. Enjeng Bin Sukardi Dan Terdakwa II Melky Sanjaya Als. Melky Bin Wahab.
 - Bahwa benar saksi dan rekannya menangkap Terdakwa I pada hari selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib, di Kawasan kubu, kecamatan toboali kab. Bangka selatan, dan menangkap terdakwa II pada hari senin tanggal 14 juni 2021 sekira pukul 21.00 wib di jl. Jendral Sudirman, kelurahan teladan kec. Toboali kabupaten bangka selatan.
 - Bahwa saksi menjelaskan setelah mengintrogasi terdakwa I dan terdakwa II, keduanya mengakui melakukan pencurian dengan menggunakan kunci inggris dan juga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan berhasil mengambil 4 (empat) buah clam tabung excavator warna hijau, 2 (dua) buah kunci inggris warna silver, 1 (satu) buah elbow pompa air tambang, 3 (tiga) buah baut injector excavator warna silver, 6 (enam) buah baut suplay pump excavator warna silver kekaratan, 14 (empat belas) buah baut tutup hidrolik excavator warna cokelat kekaratan, 4 (empat) buah baut clam tabung excavator warna hijau kekaratan, 6 (enam) buah baut elbow pompa air warna cokelat kekaratan, 1 (satu) buah baut track excavator warna cokelat kekaratan.
 - Bahwa akibat kehilangan tersebut, Korban Amri Bin Abdullah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi TRY SUTRISNO Bin LISMAN AMINOTO tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak ada menyatakan keberatan.

2. Saksi YOBINDRA Bin H. SUNARDI (identitas sebagaimana dalam Berkas Perkara), didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya saksi menerangkan :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Hamzah Als. Enjeng Bin Sukardi Dan Terdakwa II Melky Sanjaya Als. Melky Bin Wahab.
 - Bahwa benar saksi dan rekannya menangkap Terdakwa I pada hari selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib, di Kawasan kubu, kecamatan toboali kab. Bangka selatan, dan menangkap terdakwa II pada hari senin tanggal 14 juni 2021 sekira pukul 21.00 wib di jl. Jendral Sudirman, kelurahan teladan kec. Toboali kabupaten bangka selatan.
 - Bahwa saksi menjelaskan setelah mengintrogasi terdakwa I dan terdakwa II, keduanya mengakui melakukan pencurian dengan menggunakan kunci inggris dan juga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan berhasil mengambil 4 (empat) buah clam tabung excavator warna hijau, 2 (dua) buah kunci inggris warna silver, 1 (satu) buah elbow pompa air tambang, 3 (tiga) buah baut injector excavator warna silver, 6 (enam) buah baut suplay pump excavator warna silver kekaratan, 14 (empat belas) buah baut tutup hidrolik excavator warna coklat kekaratan, 4 (empat) buah baut clam tabung excavator warna hijau kekaratan, 6 (enam) buah baut elbow pompa air warna coklat kekaratan, 1 (satu) buah baut track excavator warna coklat kekaratan.
 - Bahwa akibat kehilangan tersebut, Korban Amri Bin Abdullah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi YOBINDRA Bin H. SUNARDI tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak ada menyatakan keberatan.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Sgl



3. Saksi AMRI BIN ABDULLAH (identitas sebagaimana dalam Berkas Perkara), didepan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Hamzah Als. Enjeng Bin Sukardi Dan Terdakwa II Melky Sanjaya Als. Melky Bin Wahab.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 19.00 wib, saksi dihubungi oleh saksi RINO dan mengatakan bahwa alat-alat excavator dan alat-alat mesin saksi telah di curi, setelah tiba di lokasi pencurian, saksi melihat bahwa benar alat excavator dan alat mesin saksi berupa 4 (empat) buah clam tabung excavator warna hijau, 2 (dua) buah kunci inggris warna silver, 1 (satu) buah elbow pompa air tambang, 3 (tiga) buah baut injektor excavator warna silver, 6 (enam) buah baut suplay pump excavator warna silver kekaratan, 14 (empat belas) buah baut tutup hidrolik excavator warna coklat kekaratan, 4 (empat) buah baut clam tabung excavator warna hijau kekaratan, 6 (enam) buah baut elbow pompa air warna coklat kekaratan, 1 (satu) buah baut track excavator warna coklat kekaratan telah dicuri, setelah mengetahui hal tersebut saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangka Selatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa I dan terdakwa II melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa akibat kehilangan tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).
Terhadap keterangan saksi AMRI BIN ABDULLAH, tersebut terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi dan tidak ada menyatakan keberatan.

4. Saksi RINO Bin RUDI LUBIS (identitas sebagaimana dalam Berkas Perkara), didepan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Hamzah Als. Enjeng Bin Sukardi Dan Terdakwa II Melky Sanjaya Als. Melky Bin Wahab.



- Bahwa saksi menjelaskan pada hari senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 19.00 wib, saksi melihat alat-alat excavator dan alat-alat mesin milik saksi AMRI telah di curi kemudian saksi menghubungi saksi AMRI terkait pencurian tersebut, lalu saksi dan saksi AMRI berangkat ke lokasi pencurian, setelah tiba di lokasi pencurian, saksi melihat bahwa benar alat excavator dan alat mesin saksi berupa 4 (empat) buah clam tabung excavator warna hijau, 2 (dua) buah kunci inggris warna silver, 1 (satu) buah elbow pompa air tambang, 3 (tiga) buah baut injector excavator warna silver, 6 (enam) buah baut suplay pump excavator warna silver kekaratan, 14 (empat belas) buah baut tutup hidrolik excavator warna cokelat kekaratan, 4 (empat) buah baut clam tabung excavator warna hijau kekaratan, 6 (enam) buah baut elbow pompa air warna cokelat kekaratan, 1 (satu) buah baut track excavator warna cokelat kekaratan telah dicuri, setelah mengetahui hal tersebut saksi AMRI segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangka Selatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa I dan terdakwa II melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa akibat kehilangan tersebut, saksi AMRI BIN ABDULLAH mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi RINO Bin RUDI LUBIS, tersebut terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi dan tidak ada menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan pula keterangan Para Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa I MELKY SANJAYA Als. MELKY Bin WAHAB, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di depan persidangan yang mengakui perbuatannya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 23.00 wib terdakwa I datang ke rumah terdakwa II yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Toboali Kab. Bangka Selatan, kemudian terdakwa II langsung berkata kepada terdakwa II "ayo kita maling besi excavator di puput milik saksi AMRI" dan kemudian terdakwa I langsung mengiyakan dan kemudian terdakwa II segera menyiapkan peralatan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Sgl



berupa 2 (dua) buah kunci Inggris, 1 (satu) buah tang, dan 1 (satu) buah karung beras yang terdakwa II ambil dari rumahnya, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju Jl.Puput Toboali menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik terdakwa I. sesampainya di Jl.Puput Toboali tempat excavator milik saksi AMRI Bin ABDULLAH di parkirkan, terdakwa I dan terdakwa II dengan masing-masing memegang 1 (satu) buah kunci inggris langsung mendekati excavator tersebut dan langsung membuka 2 (dua) buah tutup oli hidrolik excavator warna biru, 4 (empat) buah clamp tabung excavator warna hijau, 3 (tiga) buah baut injector excavator warna silver, 4 (empat) buah baut clamp tabung excavator warna hijau agak berkarat, 14 (empat belas) buah baut tutup oli hidrolik excavator warna coklat agak berkarat, 6 (enam) buah baut elbow pompa air warna coklat agak berkarat, 1 (satu) buah baut track excavator warna coklat agak berkarat dengan cara menggunakan kunci inggris yang telah dibawa sebelumnya, setelah semua barang tersebut terbuka kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung memasukkannya kedalam karung, kemudian Ketika terdakwa I dan terdakwa II menuju jalan keluar, terdakwa I dan terdakwa II melihat 1 (satu) buah pompa keong air 4 Inch warna coklat agak berkarat milik saksi AMRI Bin ABDULLAH yang berada tepat di dekat gerbang keluar kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung mengambil pompa keong tersebut tanpa izin dari saksi AMRI Bin ABDULLAH dan meletakkannya di atas jok motor dan langsung menuju rumah terdakwa II. Setelah sampai di rumah terdakwa II kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung menyembunyikan barang-barang tersebut didalam rumah terdakwa II, sedangkan 1 (satu) buah pompa keong air 4 Inch warna coklat agak berkarat terdakwa I dan terdakwa II langsung menjualnya di tempat pembelian besi rongsokan yang beralamat di Jl.Gang garuda Desa gadung Toboali seberat 78kg seharga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa I dan terdakwa II membagi hasil penjualan tersebut dengan pembagian Terdakwa I mendapat Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 09.45 wib, terdakwa II menjual barang hasil curiannya bersama

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Sgl



Terdakwa I berupa 2 (dua) buah tutup oli hidrolik excavator warna biru, 4 (empat) buah clamp tabung excavator warna hijau, 3 (tiga) buah baut injector excavator warna silver, 4 (empat) buah baut clamp tabung excavator warna hijau agak berkarat, 14 (empat belas) buah baut tutup oli hidrolik excavator warna cokelat agak berkarat, 6 (enam) buah baut elbow pompa air warna cokelat agak berkarat, 1 (satu) buah baut track excavator warna cokelat agak berkarat dengan barang hasil curian terdakwa II sendiri berupa 1 (satu) buah elbow pompa air warna cokelat agak berkarat ke dalam karung dan langsung menjual barang-barang curian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam milik terdakwa II ke tempat pembelian barang rongsokan yang beralamat di Jl. Gadung samping kantor KUA Toboali dengan berat tola 34 (tiga puluh empat) kilogram yang dibeli dengan harga Rp.138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa II pergunakan sendiri.

- Bahwa terdakwa menyadari perbuatannya dan menyesalinya

Terdakwa II HAMZAH AIs. ENJENG Bin SUKARDI, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di depan persidangan yang mengakui perbuatannya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 23.00 wib terdakwa I datang ke rumah terdakwa II yang beralamat di Jl.Jenderal Sudirman Toboali Kab.Bangka Selatan, kemudian terdakwa II langsung berkata kepada terdakwa II "*ayo kita maling besi excavator di puput milik saksi AMRI*" dan kemudian terdakwa I langsung mengiyakan dan kemudian terdakwa II segera menyiapkan peralatan berupa 2 (dua) buah kunci Inggris, 1 (satu) buah tang, dan 1 (satu) buah karung beras yang terdakwa II ambil dari rumahnya, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju Jl.Puput Toboali menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik terdakwa I. sesampainya di Jl.Puput Toboali tempat excavator milik saksi AMRI Bin ABDULLAH di parkirkan, terdakwa I dan terdakwa II dengan masing-masing memegang 1 (satu) buah kunci inggris langsung mendekati excavator tersebut dan langsung membuka 2 (dua) buah tutup oli hidrolik excavator warna biru, 4 (empat) buah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Sgl



clamp tabung excavator warna hijau, 3 (tiga) buah baut injector excavator warna silver, 4 (empat) buah baut clamp tabung excavator warna hijau agak berkarat, 14 (empat belas) buah baut tutup oli hidrolik excavator warna coklat agak berkarat, 6 (enam) buah baut elbow pompa air warna coklat agak berkarat, 1 (satu) buah baut track excavator warna coklat agak berkarat dengan cara menggunakan kunci inggris yang telah dibawa sebelumnya, setelah semua barang tersebut terbuka kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung memasukkannya kedalam karung, kemudian Ketika terdakwa I dan terdakwa II menuju jalan keluar, terdakwa I dan terdakwa II melihat 1 (satu) buah pompa keong air 4 Inch warna coklat agak berkarat milik saksi AMRI Bin ABDULLAH yang berada tepat di dekat gerbang keluar kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung mengambil pompa keong tersebut tanpa izin dari saksi AMRI Bin ABDULLAH dan meletakkannya di atas jok motor dan langsung menuju rumah terdakwa II. Setelah sampai di rumah terdakwa II kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung menyembunyikan barang-barang tersebut didalam rumah terdakwa II, sedangkan 1 (satu) buah pompa keong air 4 Inch warna coklat agak berkarat terdakwa I dan terdakwa II langsung menjualnya di tempat pembelian besi rongsokan yang beralamat di Jl.Gang garuda Desa gadung Toboali seberat 78kg seharga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa I dan terdakwa II membagi hasil penjualan tersebut dengan pembagian Terdakwa I mendapat Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

➤ Bahwa terdakwa menyadari perbuatannya dan menyesalinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 dengan No. Pol BN 5009 VI warna hitam,
- 4 (empat) buah clam tabung excavator warna hijau,
- 2 (dua) buah kunci inggris warna silver,
- 1 (satu) buah elbow pompa air tambang,
- 3 (tiga) buah baut injecktor excavator warna silver,
- 6 (enam) buah baut suplay pump excavator warna silver kekaratan,



- 14 (empat belas) buah baut tutup hidrolik excavator warna cokelat kekaratan,
- 4 (empat) buah baut clam tabung excavator warna hijau kekaratan,
- 6 (enam) buah baut elbow pompa air warna cokelat kekaratan,
- 1 (satu) buah baut track excavator warna cokelat kekaratan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 23.00 wib terdakwa II datang ke rumah terdakwa I yang beralamat di Jl.Jenderal Sudirman Toboali Kab.Bangka Selatan, kemudian terdakwa II langsung berkata kepada terdakwa II "*ayo kita maling besi excavator di puput milik saksi AMRI*" dan kemudian terdakwa I langsung mengiyakan dan kemudian terdakwa II segera menyiapkan peralatan berupa 2 (dua) buah kunci Inggris, 1 (satu) buah tang, dan 1 (satu) buah karung beras yang terdakwa II ambil dari rumahnya, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju Jl.Puput Toboali menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik terdakwa I.
- Bahwa benar sesampainya di Jl.Puput Toboali tempat excavator milik saksi AMRI Bin ABDULLAH di parkirkan, terdakwa I dan terdakwa II dengan masing-masing memegang 1 (satu) buah kunci inggris langsung mendekati excavator tersebut dan langsung membuka 2 (dua) buah tutup oli hidrolik excavator warna biru, 4 (empat) buah clamp tabung excavator warna hijau, 3 (tiga) buah baut injector excavator warna silver, 4 (empat) buah baut clamp tabung excavator warna hijau agak berkarat, 14 (empat belas) buah baut tutup oli hidrolik excavator warna cokelat agak berkarat, 6 (enam) buah baut elbow pompa air warna cokelat agak berkarat, 1 (satu) buah baut track excavator warna cokelat agak berkarat dengan cara menggunakan kunci inggris yang telah dibawa sebelumnya, setelah semua barang tersebut terbuka kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung memasukkannya kedalam karung, kemudian Ketika terdakwa I dan terdakwa II menuju jalan keluar, terdakwa I dan terdakwa II melihat 1 (satu) buah pompa keong air 4 Inch warna cokelat agak berkarat milik saksi AMRI Bin ABDULLAH yang berada tepat di dekat gerbang keluar kemudian terdakwa I dan terdakwa II

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Sgl



langsung mengambil pompa keong tersebut tanpa izin dari saksi AMRI Bin ABDULLAH dan meletakkannya di atas jok motor dan langsung menuju rumah terdakwa II.

- Bahwa benar Setelah sampai di rumah terdakwa I kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung menyembunyikan barang-barang tersebut didalam rumah terdakwa I, sedangkan 1 (satu) buah pompa keong air 4 Inch warna cokelat agak berkarat terdakwa I dan terdakwa II langsung menjualnya di tempat pembelian besi rongsokan yang beralamat di Jl.Gang garuda Desa gadung Toboali seberat 78kg seharga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa I dan terdakwa II membagi hasil penjualan tersebut dengan pembagian Terdakwa I mendapat Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar kemudian pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 09.45 wib, terdakwa I menjual barang hasil curiannya bersama Terdakwa II berupa 2 (dua) buah tutup oli hidrolik excavator warna biru, 4 (empat) buah clamp tabung excavator warna hijau, 3 (tiga) buah baut injector excavator warna silver, 4 (empat) buah baut clamp tabung excavator warna hijau agak berkarat, 14 (empat belas) buah baut tutup oli hidrolik excavator warna cokelat agak berkarat, 6 (enam) buah baut elbow pompa air warna cokelat agak berkarat, 1 (satu) buah baut track excavator warna cokelat agak berkarat dengan barang hasil curian terdakwa II sendiri berupa 1 (satu) buah elbow pompa air warna cokelat agak berkarat ke dalam karung dan langsung menjual barang-barang curian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam milik terdakwa II ke tempat pembelian barang rongsokan yang beralamat di Jl. Gadung samping kantor KUA Toboali dengan berat tola 34 (tiga puluh empat) kilogram yang dibeli dengan harga Rp.138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa II pergunakan sendiri.
- Bahwa benar akibat kehilangan tersebut, saksi AMRI BIN ABDULLAH mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
5. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang perorangan (*Naturlijke persoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama terdakwa I **MELKY SANJAYA Als. MELKY Bin WAHAB** dan terdakwa II **HAMZAH Als. ENJENG Bin SUKAR** yang beridentitas sama dan bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum dan pada saat pembacaan dakwaan, identitas tersebut dibenarkan sendiri oleh terdakwa dipersidangan, sehingga dalam hal ini dipastikan tidak terdapat kekeliruan mengenai orang didalam surat dakwaan (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, terdakwa mampu mengikuti persidangan, mampu memberikan tanggapannya serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu serta cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas pengadilan berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, ditambah dengan keterangan terdakwa maka diketahuilah;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 23.00 wib terdakwa II datang ke rumah terdakwa I yang beralamat di Jl.Jenderal Sudirman Toboali Kab.Bangka Selatan, kemudian terdakwa II langsung berkata kepada terdakwa I “ayo kita maling besi excavator di puput milik saksi AMRI” dan kemudian terdakwa I langsung mengiyakan dan kemudian terdakwa II segera menyiapkan peralatan berupa 2 (dua) buah kunci Inggris, 1 (satu) buah tang, dan 1 (satu) buah karung beras yang terdakwa II ambil dari rumahnya, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju Jl.Puput Toboali menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik terdakwa I.
- Bahwa benar sesampainya di Jl.Puput Toboali tempat excavator milik saksi AMRI Bin ABDULLAH di parkirkan, terdakwa I dan terdakwa II dengan masing-masing memegang 1 (satu) buah kunci inggris langsung mendekati excavator tersebut dan langsung membuka 2 (dua) buah tutup oli hidrolik excavator warna biru, 4 (empat) buah clamp tabung excavator warna hijau, 3 (tiga) buah baut injector excavator warna silver, 4 (empat) buah baut clamp tabung excavator warna hijau agak berkarat, 14 (empat belas) buah baut tutup oli hidrolik excavator warna cokelat agak berkarat, 6 (enam) buah baut elbow pompa air warna cokelat agak berkarat, 1 (satu) buah baut track excavator warna cokelat agak berkarat dengan cara menggunakan kunci inggris yang telah dibawa sebelumnya, setelah semua barang tersebut terbuka kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung memasukkannya kedalam karung, kemudian Ketika

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Sgl



terdakwa I dan terdakwa II menuju jalan keluar, terdakwa I dan terdakwa II melihat 1 (satu) buah pompa keong air 4 Inch warna coklat agak berkarat milik saksi AMRI Bin ABDULLAH yang berada tepat di dekat gerbang keluar kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung mengambil pompa keong tersebut tanpa izin dari saksi AMRI Bin ABDULLAH dan meletakkannya di atas jok motor dan langsung menuju rumah terdakwa II.

- Bahwa benar Setelah sampai di rumah terdakwa I kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung menyembunyikan barang-barang tersebut didalam rumah terdakwa I, sedangkan 1 (satu) buah pompa keong air 4 Inch warna coklat agak berkarat terdakwa I dan terdakwa II langsung menjualnya di tempat pembelian besi rongsokan yang beralamat di Jl.Gang garuda Desa gadung Toboali seberat 78kg seharga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa I dan terdakwa II membagi hasil penjualan tersebut dengan pembagian Terdakwa I mendapat Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar kemudian pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 09.45 wib, terdakwa I menjual barang hasil curiannya bersama Terdakwa II berupa 2 (dua) buah tutup oli hidrolik excavator warna biru, 4 (empat) buah clamp tabung excavator warna hijau, 3 (tiga) buah baut injector excavator warna silver, 4 (empat) buah baut clamp tabung excavator warna hijau agak berkarat, 14 (empat belas) buah baut tutup oli hidrolik excavator warna coklat agak berkarat, 6 (enam) buah baut elbow pompa air warna coklat agak berkarat, 1 (satu) buah baut track excavator warna coklat agak berkarat dengan barang hasil curian terdakwa II sendiri berupa 1 (satu) buah elbow pompa air warna coklat agak berkarat ke dalam karung dan langsung menjual barang-barang curian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam milik terdakwa II ke tempat pembelian barang rongsokan yang beralamat di Jl. Gadung samping kantor KUA Toboali dengan berat tola 34 (tiga puluh empat) kilogram yang dibeli dengan harga Rp.138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa II pergunakan sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kehilangan tersebut, saksi AMRI BIN ABDULLAH mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa para terdakwa telah mengambil barang yaitu 2 (dua) buah tutup oli hidrolik excavator warna biru, 4 (empat) buah clamp tabung excavator warna hijau, 3 (tiga) buah baut injector excavator warna silver, 4 (empat) buah baut clamp tabung excavator warna hijau agak berkarat, 14 (empat belas) buah baut tutup oli hidrolik excavator warna cokelat agak berkarat, 6 (enam) buah baut elbow pompa air warna cokelat agak berkarat, 1 (satu) buah baut track excavator warna cokelat agak berkarat, 1 (satu) buah pompa keong air 4 Inch warna cokelat agak berkarat yang mana barang tersebut bukan milik terdakwa akan tetapi milik saksi AMRI BIN ABDULLAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* ini telah terpenuhi; Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik, sedangkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” pada umumnya yaitu bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan didalam pembuktian unsur sebelumnya diatas, diketahuilah bahwa para terdakwa telah mengambil barang yaitu 2 (dua) buah tutup oli hidrolik excavator warna biru, 4 (empat) buah clamp tabung excavator warna hijau, 3 (tiga) buah baut injector excavator warna silver, 4 (empat) buah baut clamp tabung excavator warna hijau agak berkarat, 14 (empat belas) buah baut tutup oli hidrolik excavator warna cokelat agak berkarat, 6 (enam) buah baut elbow pompa air warna cokelat agak berkarat, 1 (satu) buah baut track excavator warna cokelat agak berkarat, 1 (satu) buah pompa keong air 4 Inch warna cokelat agak berkarat yang mana barang tersebut bukan milik terdakwa akan tetapi milik saksi AMRI BIN ABDULLAH, sedangkan perbuatan para terdakwa tersebut tidak ada izin dari saksi Amri Bin

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Sgl



Abdullah selaku yang berhak atas barang tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, untuk dapat dinyatakan terbukti dalam unsur ini, maka dua orang atau lebih tersebut semuanya harus bertindak sebagai “pembuat” atau masing-masing melakukan seluruh anasir perbuatan dari ketentuan Pasal dimaksud, tidak cukup misalnya seorang sebagai pelaku sedangkan yang lainnya adalah dalam kapasitas sebagai membantu perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan didalam pembuktian unsur sebelumnya diatas, diketahuilah bahwa para terdakwa telah mengambil barang yaitu 2 (dua) buah tutup oli hidrolik excavator warna biru, 4 (empat) buah clamp tabung excavator warna hijau, 3 (tiga) buah baut injector excavator warna silver, 4 (empat) buah baut clamp tabung excavator warna hijau agak berkarat, 14 (empat belas) buah baut tutup oli hidrolik excavator warna cokelat agak berkarat, 6 (enam) buah baut elbow pompa air warna cokelat agak berkarat, 1 (satu) buah baut track excavator warna cokelat agak berkarat, 1 (satu) buah pompa keong air 4 Inch warna cokelat agak berkarat yang mana barang tersebut bukan milik terdakwa akan tetapi milik saksi AMRI BIN ABDULLAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara bersekutu yaitu antara Terdakwa I dan terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa *unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu* ini telah terpenuhi;

Ad. 6 unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan didalam pembuktian unsur sebelumnya diatas, diketahuilah bahwa para terdakwa telah mengambil barang yaitu 2 (dua) buah tutup oli hidrolik excavator warna biru, 4 (empat) buah clamp tabung excavator warna hijau, 3 (tiga) buah baut injector excavator warna silver, 4 (empat) buah baut clamp tabung excavator warna hijau agak berkarat, 14



(empat belas) buah baut tutup oli hidrolik excavator warna cokelat agak berkarat, 6 (enam) buah baut elbow pompa air warna cokelat agak berkarat, 1 (satu) buah baut track excavator warna cokelat agak berkarat, 1 (satu) buah pompa keong air 4 Inch warna cokelat agak berkarat yang mana barang tersebut bukan milik terdakwa akan tetapi milik saksi AMRI BIN ABDULLAH, yang dilakukan dengan cara membuka barang barang tersebut dengan menggunakan kunci sehingga terlepas dari kedudukannya semula sehingga para terdakwa dapat mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara menggunakan kunci palsu dan merusak barang-barang tersebut sehingga terpisah dari kedudukannya semula dan para terdakwa dapat mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, dan dalam perkara ini pula terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dengan demikian masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagaimana disebutkan diatas, telah dikenakan penahanan secara sah, dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan yang sah dan patut yang dapat mengeluarkan terdakwa dari penahanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka cukup beralasan apabila terhadap terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, dikembalikan kepada yang berhak, kecuali terhadap alat yang digunakan melakukan kejahatan, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Amri ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP, ketentuan-ketentuan didalam KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I **MELKY SANJAYA AIs. MELKY Bin WAHAB** dan terdakwa II **HAMZAH AIs. ENJENG Bin SUKARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*pengurian dalam keadaan yang memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **MELKY SANJAYA AIs. MELKY Bin WAHAB** dan terdakwa II **HAMZAH AIs. ENJENG Bin SUKARDI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kunci inggris warna silver,

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Sgl



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 dengan No. Pol BN 5009 VI warna hitam,

DIKEMBALIKAN KEPADA KELUARGA terdakwa I MELKY SANJAYA Als. MELKY Bin WAHAB.

- 4 (empat) buah clam tabung excavator warna hijau,
- 1 (satu) buah elbow pompa air tambang,
- 3 (tiga) buah baut injektor excavator warna silver,
- 6 (enam) buah baut suplay pump excavator warna silver kekaratan,
- 14 (empat belas) buah baut tutup hidrolik excavator warna coklat kekaratan,
- 4 (empat) buah baut clam tabung excavator warna hijau kekaratan,
- 6 (enam) buah baut elbow pompa air warna coklat kekaratan,
- 1 (satu) buah baut track excavator warna coklat kekaratan.

DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN An. AMRI Bin ABDULLAH

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000., (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 oleh kami, BENNY YOGA DHARMA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH dan FIRMAN JAYA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut diatas dan didampingi Edy Yusniady, S.H, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Denny, SH., Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, dan dihadapan para terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.



Firman Jaya, SH.

PANITERA PENGANTI,

Edy Yusniady, S.H,